WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANADO NOMOR 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd)[1]

Oleh:

Rahmawati mainur [2]
Friend Henry Anis [3]
Eugenius N. Paransi [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd. Perkara tersebut bermula dari gugatan sederhana yang diajukan PT Bank Mega Tbk cq Bank Mega Kantor Cabang Manado terhadap dua tergugat atas dugaan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Nomor 170/PK-UKM/MOPT/11 dengan nilai gugatan sebesar Rp121.102.064,46. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan wanprestasi bersumber pada Pasal 1238, 1243, dan 1320 KUHPerdata yang menetapkan empat unsur kumulatif wanprestasi, yaitu adanya perjanjian yang sah, kewajiban prestasi, kelalaian pemenuhan prestasi, dan kerugian yang nyata, disertai syarat formil somasi. Dalam perkara a quo, dalil-dalil gugatan secara formil telah menguraikan keempat unsur tersebut, namun perkara dihentikan pada tahap pemeriksaan pendahuluan (dismissal) karena Hakim Tunggal menemukan bahwa objek jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 382/Mahakeret Timur tercatat atas nama pihak ketiga, bukan atas nama para tergugat, sehingga pembuktian status kepemilikan jaminan tidak lagi bersifat sederhana sebagaimana disyaratkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015. Penelitian ini menyimpulkan bahwa syarat-syarat gugatan sederhana bersifat kumulatif, sehingga terpenuhinya syarat nilai gugatan tidak serta-merta menjamin suatu perkara dapat diperiksa melalui mekanisme tersebut apabila syarat materiil kesederhanaan pembuktian tidak terpenuhi.

Kata Kunci: *Wanprestasi; Perjanjian Kredit; Gugatan Sederhana; Jaminan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena sengketa kredit perbankan senantiasa menjadi bagian tidak terpisahkan dari dinamika hubungan hukum antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Salah satu bentuk konkret dari fenomena tersebut tercermin dalam perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd yang terdaftar di Pengadilan Negeri Manado, di mana PT Bank Mega Tbk cq Bank Mega Kantor Cabang Manado, melalui kuasa hukumnya Achmad Arif Gunawan, S.H., mengajukan gugatan sederhana terhadap Nancy Rosalin Najoan (Tergugat I) dan Fendy Boyke Sanger (Tergugat II) atas dugaan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Nomor 170/PK-UKM/MOPT/11 tanggal 24 Oktober 2011, sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Kesatu Nomor 141/ADD-KUK/MOPT/V/14/P1 dan Perubahan Kedua Nomor 195/ADD-KUK/MOPT/VIII/14/P2.[5] Nilai sengketa dalam perkara ini tercatat sebesar Rp121.102.064,00, dengan tuntutan ganti rugi sebesar Rp121.102.064,46 yang merupakan akumulasi utang pokok, bunga, dan denda keterlambatan terhitung sejak 5 Januari 2026, yang dimintakan untuk dibebankan secara tanggung renteng kepada kedua tergugat. Kasus tersebut mencerminkan maraknya sengketa serupa di Sulawesi Utara, ~~dengan rasio kredit~~ bermasalah (Non

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010539
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[5] Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd, hlm. 1-2.

Performing Loan/NPL) perbankan daerah yang mencapai 2,8% pada tahun 2026.[6] Wanprestasi, atau dalam istilah Belanda onmacht van prestaties, merupakan inti dari sengketa perjanjian kredit perbankan, yang didefinisikan sebagai ketidakmampuan debitur memenuhi prestasi sebagaimana dijanjikan dalam perjanjian.[7] Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, perikatan bertujuan memberikan sesuatu atau melakukan sesuatu, sehingga kegagalan membayar angsuran kredit memenuhi unsur prestasi yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya[8]. Unsur utama wanprestasi meliputi adanya perjanjian yang sah, prestasi yang diabaikan, dan kelalaian debitur setelah dinyatakan lalai melalui somasi tertulis sesuai Pasal 1238 KUHPerdata. Menariknya, perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd tidak sampai diperiksa pada tahap pembuktian pokok perkara. Berdasarkan Penetapan Dismissal tertanggal 3 Februari 2026, Hakim Tunggal Iriyanto Tiranda menilai bahwa gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.[9]

Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta bahwa objek jaminan yang didalilkan Penggugat, yaitu tanah dan bangunan seluas 202 m² yang terletak di Kelurahan Mahakeret Timur, Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 382/Mahakeret Timur, ternyata tercatat atas nama Ismael Rakian, bukan atas nama para tergugat. Oleh karena status kepemilikan jaminan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, hakim berpendapat perkara ini bersifat tidak sederhana lagi sehingga harus diperiksa melalui mekanisme gugatan biasa. Sebagai konsekuensinya, Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencoret register perkara dan mengembalikan sisa biaya perkara kepada Penggugat dari total biaya perkara sebesar Rp555.000,00.[10]

Fenomena ini menegaskan bahwa aspek formil-prosedural, khususnya syarat kesederhanaan pembuktian dalam gugatan sederhana, dapat menjadi hambatan tersendiri bagi kreditur perbankan dalam menuntut haknya, meskipun unsur-unsur wanprestasi material seperti adanya perjanjian yang sah, kelalaian debitur, dan kerugian yang nyata telah didalilkan secara rinci dalam gugatan. Sebelum menempuh jalur peradilan, bank lazimnya menerapkan strategi 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring) sebagai upaya penyelamatan kredit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Penyelenggaraan Bank Umum.[11] Kegagalan implementasi 3R inilah yang kemudian mendorong bank menempuh jalur litigasi melalui prosedur gugatan sederhana, yang pada dasarnya dirancang untuk memungkinkan proses cepat tanpa pembuktian yang rumit.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua permasalahan pokok, yaitu: pertama, bagaimana pengaturan wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan; dan kedua, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menentukan terjadinya wanprestasi dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan berdasarkan

[6] Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd, hlm. 2.
[7] R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45
[8] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1234.
[9] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.
[10] Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd, hlm. 5-6.
[11] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Penyelenggaraan Bank Umum.

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menentukan terjadinya wanprestasi dalam putusan a quo. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu hukum perdata dan hukum perbankan, sedangkan secara praktis diharapkan bermanfaat bagi bank selaku kreditur, masyarakat/nasabah selaku debitur, maupun praktisi hukum dan aparat penegak hukum dalam memutus perkara yang berkaitan dengan wanprestasi dalam perjanjian kredit.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan wanprestasi dalam perjanjian kredit perbankan?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam menentukan terjadinya wanprestasi dalam putusan nomor 6/PDT.G.S/2026 PN MND?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku, dengan menganalisis bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi yang buruk, dan memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan lembaga somasi. Wanprestasi diartikan sebagai keadaan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian antara kreditur dan debitur.[12] M. Yahya Harahap mengemukakan bahwa wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.[13] Sejalan dengan itu, R. Subekti berpendapat bahwa wanprestasi terjadi apabila debitur tidak melakukan apa yang telah dijanjikannya, baik karena kealpaan, kelalaian, ingkar janji, maupun karena melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan.[14] Marhainis menambahkan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.[15]

Berdasarkan kajian doktrinal tersebut, dapat dirumuskan empat unsur wanprestasi yang bersifat kumulatif, yaitu: (1) adanya perjanjian yang sah, baik tertulis maupun lisan; (2) terdapat kewajiban (prestasi) yang harus dipenuhi oleh salah satu pihak; (3) kewajiban tidak dilaksanakan, atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya; dan (4) kelalaian tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain.[16] Keempat unsur ini saling berkaitan dan harus dibuktikan secara kumulatif agar suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi menurut hukum.

Terdapat empat bentuk wanprestasi yang dikenal dalam teori hukum perjanjian, yaitu debitur sama sekali tidak melakukan apa yang disanggupinya; debitur melaksanakan apa yang disanggupinya tetapi terlambat; debitur melaksanakan apa yang disanggupinya tetapi tidak sebagaimana mestinya; dan debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.[17] Keempat bentuk tersebut memiliki relevansi khusus dalam konteks perjanjian kredit perbankan, di mana bentuk yang paling lazim terjadi adalah tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran

[12] Kamus Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), entri "wanprestasi".
[13] M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 60.
[14] R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 45.
[15] Marhainis, Hukum Perikatan, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1984), hlm. 24.
[16] M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 63.
[17] R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 47.

angsuran sama sekali atau keterlambatan pembayaran melampaui jangka waktu yang diperjanjikan.

Berdasarkan Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata, tuntutan ganti rugi berupa biaya, kerugian, dan bunga pada dasarnya berlandaskan pada prinsip kesalahan akibat wanprestasi.[18] Agar tuntutan ganti rugi tersebut sah dan dapat dikabulkan secara hukum, terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yaitu adanya kerugian yang nyata dan dapat dibuktikan; kesalahan yang murni terletak pada debitur; tidak adanya keadaan memaksa (force majeure) yang membebaskan debitur dari kewajiban; debitur tidak memiliki itikad buruk; serta debitur telah dinyatakan lalai melalui somasi tertulis sebagaimana disyaratkan Pasal 1243 KUHPerdata, kecuali apabila waktu penyerahan prestasi telah ditentukan secara mutlak dalam perjanjian.[19]

Somasi memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai syarat formil sebelum kreditur dapat menuntut ganti rugi atas dasar wanprestasi, karena somasi berfungsi memberikan kesempatan terakhir kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya sebelum kreditur menempuh upaya hukum.[20] Tanpa adanya somasi yang sah, tuntutan ganti rugi atas dasar wanprestasi berpotensi tidak memenuhi syarat formil yang disyaratkan oleh undang-undang.

Perjanjian kredit merupakan kesepakatan antara pihak kreditur, yang memberikan pinjaman, dan pihak debitur, yang menerima pinjaman. Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[21] Agar suatu perjanjian, termasuk perjanjian kredit, dapat dikatakan sah dan mengikat para pihak, Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan terpenuhinya empat syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, kecakapan mereka yang membuat kontrak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal atau tidak dilarang oleh undang-undang.[22]

Perjanjian yang telah memenuhi keempat syarat tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sejalan dengan asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.[23] Selain asas tersebut, hukum perjanjian Indonesia juga mengenal asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, dan asas itikad baik, yang keempatnya menjadi landasan filosofis dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian kredit perbankan.[24]

Selain tunduk pada ketentuan umum KUHPerdata, perjanjian kredit perbankan juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 angka 11 undang-undang tersebut mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.[25] Pasal 8 ayat (2) undang-undang a quo mewajibkan pemberian kredit dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, meskipun dalam praktik perjanjian kredit umumnya dibuat secara baku (standard contract)

[18] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1244 dan Pasal 1245.
[19] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.
[20] M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 71.
[21] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.
[22] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
[23] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338.
[24] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1337 juncto Pasal 1338.
[25] Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11.

yang materinya telah ditentukan terlebih dahulu secara sepihak oleh bank.[26]

Ketentuan mengenai akibat hukum wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata mengenai ganti rugi, serta Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata mengenai pembatalan perjanjian timbal balik.[27] Secara umum, terdapat empat akibat hukum yang dapat timbul dari wanprestasi, yaitu debitur diwajibkan membayar ganti rugi berupa biaya, rugi, dan bunga; kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui putusan hakim; risiko atas objek perjanjian beralih kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi; dan debitur diwajibkan membayar biaya perkara apabila sengketa diselesaikan melalui pengadilan dan debitur dinyatakan kalah.[28]

Dalam praktik perbankan, kredit umumnya disertai dengan pengikatan jaminan untuk memberikan kepastian pelunasan bagi kreditur. Apabila objek jaminan berupa tanah, pengikatan jaminan dilakukan melalui lembaga Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut mendefinisikan Hak Tanggungan sebagai hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan (preferen) kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.[29] Karakteristik Hak Tanggungan yang demikian mensyaratkan adanya kesesuaian antara identitas pemegang hak dalam sertifikat dengan pihak pemberi jaminan, agar jaminan tersebut sah dan dapat dieksekusi apabila debitur wanprestasi.

Prinsip kehati-hatian (prudential principle) sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Undang-Undang Perbankan tidak hanya berlaku pada tahap analisis kelayakan calon debitur, tetapi juga mencakup tahap pengikatan jaminan, termasuk verifikasi kesesuaian dokumen kepemilikan objek jaminan.[30] Kelalaian bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada tahap ini berpotensi menimbulkan risiko hukum (legal risk) berupa ketidakmampuan mengeksekusi jaminan apabila di kemudian hari terjadi sengketa mengenai keabsahan kepemilikan objek jaminan tersebut.

Penyelesaian sengketa wanprestasi kredit perbankan dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 diatur secara khusus melalui mekanisme gugatan sederhana (small claim court) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.[31] Mekanisme ini dirancang untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.[32]

Terdapat empat syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif agar suatu perkara dapat diperiksa melalui mekanisme gugatan sederhana, yaitu syarat nilai gugatan yang tidak melebihi Rp500.000.000,00; syarat subjektif, di mana masing-masing pihak tidak boleh lebih dari satu kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama; syarat objek, yaitu bukan merupakan

[26] Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 8 ayat (2).
[27] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243-1252 dan Pasal 1266-1267.
[28] R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 50.
[29] Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Pasal 1 angka 1.
[30] Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 2.
[31] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 3 ayat (1), sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.
[32] Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4).

sengketa hak atas tanah; dan syarat pembuktian, yaitu tata cara dan pembuktiannya bersifat sederhana.[33] Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada Hakim Tunggal untuk memeriksa dan meneliti pemenuhan syarat-syarat tersebut pada tahap pemeriksaan pendahuluan (dismissal process), sebelum perkara dilanjutkan ke tahap persidangan pokok.[34]

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menentukan Terjadinya Wanprestasi dalam Putusan Nomor 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd

Perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd didaftarkan di Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 3 Februari 2026 dan diklasifikasikan sebagai perkara wanprestasi yang diajukan melalui mekanisme gugatan sederhana.[35] Penggugat dalam perkara ini adalah PT Bank Mega Tbk c.q. Bank Mega Kantor Cabang Manado, yang diwakili oleh kuasa hukumnya Achmad Arif Gunawan, S.H. Adapun pihak tergugat terdiri atas Tergugat I, Nancy Rosalin Najoan, selaku debitur penerima fasilitas kredit, dan Tergugat II, Fendy Boyke Sanger, yang diduga memiliki kepentingan hukum yang sama dengan Tergugat I, kemungkinan besar dalam kapasitas sebagai penjamin (borgtocht).[36]

Keberadaan dua tergugat dalam perkara a quo dapat dikategorikan sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan mengenai syarat subjektif gugatan sederhana, sehingga secara formal syarat tersebut telah terpenuhi.[37]

Hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I bersumber dari Perjanjian Kredit Fasilitas Pembiayaan Mega Usaha Kecil Menengah Nomor 170/PK-UKM/MOPT/11 tanggal 24 Oktober 2011, yang kemudian mengalami dua kali perubahan (addendum). Sebagai jaminan atas fasilitas kredit tersebut, berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Kredit, Tergugat I menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan seluas 202 m² yang terletak di Kelurahan Mahakeret Timur, Kecamatan Wenang, Kota Manado, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 382/Mahakeret Timur juncto Surat Ukur Nomor 00003/Mahakeret Timur/2011.[38]

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran pokok, bunga, dan denda keterlambatan, sehingga menimbulkan tunggakan yang terus bertambah hingga tercatat sebesar Rp121.102.064,46 per tanggal 5 Januari 2026. Dalam petitumnya, Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menyatakan perjanjian kredit beserta perubahannya sah dan mengikat, menyatakan Tergugat I telah cidera janji (wanprestasi), menetapkan jumlah kerugian, serta menghukum kedua tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian tersebut secara tunai, seketika, dan sekaligus, disertai petitum subsidair berupa putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).[39]

Oleh karena perkara ini berhenti pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan tidak pernah diperiksa pada pokok perkaranya, unsur-unsur wanprestasi berikut hanya dapat dianalisis berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan

[33] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 3 dan Pasal 4.
[34] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 11 ayat (1).
[35] Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd, hlm. 1.
[36] Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd, hlm. 1-2.
[37] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 4 ayat (1).
[38] Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd, hlm. 2-3.
[39] Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd, hlm. 3-4.

Penggugat dalam gugatan, yang statusnya masih berupa dalil (claim) dan belum merupakan fakta hukum yang telah dibuktikan dan diadili oleh pengadilan.

1. Unsur adanya perjanjian yang sah: hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada Perjanjian Kredit Nomor 170/PK-UKM/MOPT/11 beserta dua perubahannya, yang secara prima facie telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdata, sepanjang ditandatangani secara sah oleh para pihak yang cakap hukum atas suatu objek yang halal.[40]
2. Unsur adanya kewajiban prestasi: Tergugat I selaku debitur memiliki kewajiban pokok untuk membayar angsuran pokok, bunga, dan biaya-biaya lain sesuai jadwal yang disepakati, sebagai konsekuensi dari penerimaan fasilitas kredit.
3. Unsur tidak dilaksanakannya kewajiban sebagaimana mestinya: Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I tidak memenuhi kewajiban pembayaran angsuran sesuai jadwal, sehingga apabila dalil ini benar, bentuk wanprestasi yang terjadi termasuk kategori tidak memenuhi prestasi sama sekali dan/atau terlambat memenuhi prestasi.[41]
4. Unsur kelalaian yang menimbulkan kerugian: Penggugat mendalilkan kerugian sebesar Rp121.102.064,46 sebagai akibat langsung dari kelalaian Tergugat I, yang apabila didukung bukti perhitungan yang sah, pada dasarnya menggambarkan unsur kerugian nyata sebagaimana disyaratkan Pasal 1243 KUHPerdata.[42]

Berdasarkan uraian tersebut, secara formil dalil-dalil gugatan Penggugat telah menguraikan keempat unsur wanprestasi secara lengkap. Akan tetapi, oleh karena perkara dihentikan pada tahap pemeriksaan pendahuluan, keempat unsur tersebut belum memperoleh status hukum sebagai fakta yang telah dibuktikan dan diputus oleh pengadilan, sehingga status wanprestasi Tergugat I secara yuridis formal belum berkekuatan hukum tetap.

Pertimbangan hakim dalam Penetapan Dismissal bersandar pada Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, yang mewajibkan Hakim Tunggal memeriksa dan meneliti apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat gugatan sederhana sebagaimana diatur Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan yang sama.[43] Berdasarkan penelusuran atas keempat syarat tersebut, diperoleh gambaran sebagai berikut.

Titik krusial dalam perkara a quo terletak pada syarat pembuktian. Hakim Tunggal Iriyanto Tiranda menemukan fakta hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 382/Mahakeret Timur yang didalilkan sebagai objek jaminan tercatat atas nama Ismael Rakian, bukan atas nama Tergugat I maupun Tergugat II.[44] Temuan ini menimbulkan pertanyaan hukum mendasar mengenai legitimasi para tergugat untuk menjadikan objek tersebut sebagai jaminan kredit, sehingga persoalan mengenai status kepemilikan objek jaminan memerlukan pembuktian lebih lanjut yang tidak lagi bersifat sederhana.

Kompleksitas pembuktian tersebut setidaknya meliputi empat aspek, yaitu perlunya

[40] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.
[41] R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 47.
[42] Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243.
[43] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 11 ayat (1) juncto Pasal 3 dan Pasal 4.
[44] Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd, hlm. 5.

dibuktikan hubungan hukum antara Ismael Rakian selaku pemegang hak sah menurut sertifikat dengan Tergugat I atau Tergugat II; perlunya ditelusuri riwayat kepemilikan objek tanah tersebut; perlunya dibuktikan ada tidaknya persetujuan atau kuasa dari pemilik sah kepada tergugat untuk menjadikan objek tersebut sebagai jaminan; serta perlunya dikaji apakah pengikatan jaminan telah memenuhi syarat formal, termasuk pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan.[45] Aspek-aspek pembuktian tersebut jelas melampaui cakupan pembuktian sederhana yang menjadi ciri khas mekanisme gugatan sederhana, sehingga pertimbangan hakim untuk menyatakan gugatan a quo bukan gugatan sederhana telah tepat dan sejalan dengan maksud pembentukan mekanisme tersebut.

Sebagai konsekuensi dari Penetapan Dismissal, register perkara Nomor 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd dicoret dan sisa biaya perkara dikembalikan kepada Penggugat.[46] Pencoretan register perkara ini berarti perkara tersebut dianggap tidak pernah terdaftar sebagai gugatan sederhana, sehingga tidak dihasilkan putusan atas pokok perkara. Meskipun demikian, penetapan dismissal tidak menghilangkan hak substantif Penggugat untuk menuntut pelunasan kredit, karena Penggugat tetap dapat mengajukan kembali tuntutan yang sama melalui mekanisme gugatan perdata biasa di Pengadilan Negeri yang berwenang.

Dalam konteks hukum acara perdata, penghentian perkara pada tahap pemeriksaan pendahuluan gugatan sederhana bukan merupakan putusan atas pokok perkara (niet ontvankelijke verklaard), melainkan hanya penetapan prosedural mengenai ketidaklayakan perkara untuk diproses melalui mekanisme gugatan sederhana.[47] Oleh karena itu, asas ne bis in idem tidak berlaku dalam perkara a quo, dan dalil-dalil wanprestasi yang diajukan Penggugat harus dibuktikan kembali secara utuh apabila diajukan melalui gugatan biasa.

Penetapan dismissal dalam perkara ini memberikan pelajaran penting bahwa nilai sengketa yang berada dalam ambang batas gugatan sederhana tidak serta-merta menjamin suatu perkara dapat diperiksa melalui mekanisme tersebut. Nilai sengketa dalam perkara ini, yaitu Rp121.102.064,46, sesungguhnya berada jauh di bawah ambang batas Rp500.000.000,00.[48] Namun, syarat nilai sengketa hanyalah salah satu syarat formil, sedangkan syarat materiil berupa kesederhanaan pembuktian tetap menjadi syarat kumulatif yang harus dipenuhi. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa syarat-syarat gugatan sederhana bersifat kumulatif, bukan alternatif, sehingga tidak terpenuhinya salah satu syarat (dalam perkara a quo, syarat kesederhanaan pembuktian) menyebabkan perkara tidak dapat diproses sebagai gugatan sederhana meskipun syarat-syarat lainnya terpenuhi.

Ketidaksesuaian antara nama pemegang hak dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 382/Mahakeret Timur dengan pihak tergugat mengindikasikan adanya celah dalam proses verifikasi jaminan pada tahap awal pemberian fasilitas kredit. Implikasi praktis bagi bank selaku kreditur adalah perlunya melakukan verifikasi menyeluruh atas keabsahan dan kesesuaian objek jaminan sejak tahap analisis kelayakan kredit (prakontraktual), yang sekurang-kurangnya mencakup pengecekan kesesuaian nama pemegang hak dalam sertifikat jaminan, pengecekan status objek jaminan pada Kantor Pertanahan, pemastian pengikatan jaminan sesuai ketentuan hukum yang berlaku,

[45] Indonesia, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Pasal 13.
[46] Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd, hlm. 6.
[47] R. Subekti, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Binacipta, 1989), hlm. 78.
[48] Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 3 ayat (1).

serta pendokumentasian seluruh proses verifikasi secara memadai.[49]

Di sisi lain, penetapan dismissal ini juga mencerminkan wujud nyata dari teori perlindungan hukum yang berlaku secara timbal balik bagi para pihak.[50] Bagi kreditur, hak untuk menuntut pelunasan kredit tidak hilang, melainkan dialihkan penyelesaiannya melalui jalur gugatan perdata biasa yang memungkinkan pembuktian lebih mendalam. Bagi debitur dan pihak ketiga pemegang hak yang sah atas objek jaminan, penetapan ini memberikan perlindungan dari kemungkinan eksekusi jaminan yang keliru, sekaligus membuka kesempatan bagi pihak ketiga untuk didengar keterangannya melalui mekanisme intervensi dalam gugatan biasa. Dengan demikian, kehati-hatian hakim dalam menyaring perkara pada tahap pemeriksaan pendahuluan turut mewujudkan asas kepastian hukum dan keadilan substantif, tidak semata-mata berorientasi pada kecepatan penyelesaian perkara, sekaligus menggambarkan keseimbangan antara das sollen berupa ketentuan normatif mengenai syarat kesederhanaan pembuktian dengan das sein berupa penerapannya dalam praktik peradilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Wanprestasi Kredit Perbankan

Tunduk pada empat unsur kumulatif KUHPerdata (Ps. 1320, 1338, 1243) serta prinsip kehati-hatian dan Hak Tanggungan (UU Perbankan; UU No. 4/1996). Sengketa ≤ Rp500 juta diselesaikan lewat gugatan sederhana (PERMA 2/2015 jo. 4/2019) yang syaratnya bersifat kumulatif, bukan alternatif.

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan No. 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd

Dalil wanprestasi lengkap secara formil namun belum diuji, karena SHM jaminan tercatat atas nama pihak ketiga (Ismael Rakian) — perkara dinyatakan bukan gugatan sederhana dan register dicoret tanpa menutup hak gugatan biasa.

B. Saran

1. Bank selaku kreditur disarankan untuk melakukan verifikasi dan uji tuntas (legal due diligence) secara cermat dan menyeluruh atas keabsahan serta kesesuaian identitas pemegang hak atas objek jaminan sejak tahap analisis kelayakan kredit, sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian, guna mencegah timbulnya hambatan pembuktian di kemudian hari yang dapat menghalangi penyelesaian sengketa melalui mekanisme gugatan sederhana yang lebih cepat dan efisien.
2. Mahkamah Agung selaku pembentuk Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disarankan untuk menyusun pedoman yang lebih rinci mengenai kriteria kesederhanaan pembuktian, khususnya dalam perkara yang melibatkan objek jaminan kebendaan dan potensi keterlibatan pihak ketiga, agar tercipta kepastian hukum dan konsistensi penerapan hukum acara di antara pengadilan negeri. Debitur dan masyarakat pengguna fasilitas kredit perbankan disarankan untuk memastikan legalitas dan kejelasan status kepemilikan objek yang akan dijadikan jaminan kredit sebelum perjanjian ditandatangani, guna menghindari sengketa hukum yang dapat

[49] Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 2 juncto Pasal 8.

[50] Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

merugikan semua pihak, termasuk pihak ketiga pemilik sah objek jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.

Kamus Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Marhainis. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1984.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Indonesia Regional Sulawesi Utara*. Manado: OJK, 2026.

Subekti, R. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Binacipta, 1989.

Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 2005.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2015 tentang Penyelenggaraan Bank Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Manado Nomor 6/Pdt.G.S/2026/PN Mnd.

C. Jurnal Ilmiah

Allan Et al, *"Realisasi Hukum Perjanjian Dalam Dinamika Hukum Di Indonesa"* Jurnal unram, Vol. 01, No. 2, (2023), Hal. 136.

Dermina, *"Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)",* Al-Maqasid, Vol 3 No 1, Juni 2017, hal 14

Setiono et al, Cidera janji Dalam Perjanjian Kredit *Jaminan Fidusia*, Trasparansi Hukum. Vol. 04, No. 01,(2021), hal 66..